



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 37/PL.02.1-Kpt/63/Prov/VI/2020

TENTANG

REKAPITULASI PERKIRAAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 diperlukan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Perkiraan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 500 Pemilih Tiap TPS KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Juni 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 35/PL.02.1-BA/63/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Rekapitulasi Perkiraan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Rekapitulasi Perkiraan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG REKAPITULASI PERKIRAAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Perkiraan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- KEDUA : Rekapitulasi Perkiraan Jumlah Tempat Pemungutan Suara

(TPS) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROV KALSEL KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

HURIAHMAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 37/PL.02.1-Kpt/63/Prov/VI/2020
 TENTANG REKAPITULASI PERKIRAAN JUMLAH
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KALIMANTAN SELATAN SERENTAK LANJUTAN
 TAHUN 2020.

Rekapitulasi Perkiraan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Serentak Lanjutan Tahun 2020

NO	PROVINSI	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DES/KEL	JUMLAH TPS PER 500	TOTAL PERKIRAAN PEMILIH (A.KWK)
1	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	11	135	724	245.523
2	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	21	202	900	250.719
3	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	20	290	1.260	407.677
4	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	17	201	683	230.942
5	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	12	135	469	133.847
6	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	11	148	550	174.564
7	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	11	169	634	190.410
8	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	10	219	507	166.766
9	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	12	131	621	179.396
10	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	10	149	651	235.406
11	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	8	157	333	95.944
12	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	5	52	1.199	478.307
13	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	5	20	555	168.842
	TOTAL		153	2.008	9.086	2.958.343

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROV KALSEL KALIMANTAN SELATAN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

HURIAHMAN

